

**MENINJAU KEMBALI ANGGAPAN YURIDIS
KEKAYAAN PERSEROAN MERUPAKAN BAGIAN
DARI KEUANGAN/KEKAYAAN NEGARA DAN
PERLAKUANNYA DI MASA YANG AKAN DATANG**



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada**

**Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
pada 16 November 2023**

**Oleh:
Prof. Dr. Drs. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M**

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua.

Yang saya hormati,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat;

Rektor, Wakil Rektor, dan seluruh jajarannya;

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik;

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar;

Pimpinan Fakultas, Pusat Studi, dan Lembaga di lingkungan UGM;

Segenap civitas akademika Universitas Gadjah Mada;

Para hadirin, tamu undangan, dan kerabat kerja yang berbahagia.

Pendahuluan

Puji Syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya, sehingga kita semua bisa hadir, baik secara langsung di Balai Senat Universitas Gadjah Mada maupun secara virtual. Kita masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) secara optimal.¹

Terjadinya kekurangoptimalan² kinerja Persero sekarang ini antara lain disebabkan adanya ketidakselarasan hukum dan peraturan perundangan yang tidak mendukung penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada tujuan perusahaan yakni meningkatkan nilai pemegang saham melalui pencapaian laba

¹ Lihat Pasal 2 ayat (1) UU BUMN: “Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan;”

² Lihat Konsideran Menimbang huruf b dan huruf c UU BUMN: “bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; c. bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat **belum optimal**,” (huruf tebal dari penulis)

yang ditargetkan maupun ukuran-ukuran kinerja perusahaan lainnya. Penyebab utama disharmoni hukum ini terletak pada perbedaan persepsi tentang kekayaan Persero yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang dianggap secara yuridis merupakan bagian dari kekayaan/keuangan negara sehingga yurisdiksi hukum privat menjadi tidak terpisahkan dari yurisdiksi hukum publik khususnya hukum administrasi negara dan hukum pidana menyangkut mengenai aset dan pengelolaan Perseroan. Pada kesempatan yang sangat terhormat ini, perkenallah saya menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul

“Meninjau Kembali Anggapan Yuridis Kekayaan Perseroan Merupakan Bagian Dari Keuangan/Kekayaan Negara dan Perlakuannya di Masa Yang Akan Datang.”

Hadirin yang saya muliakan,

Sebagaimana banyak diulas dalam diskusi-diskusi di media, jurnal-jurnal hukum, dan bahkan di Pengadilan Mahkamah Konstitusi, akar ketidakselarasan tersebut terletak pada klaim dari beberapa undang-undang terhadap aset Persero yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai keuangan/kekayaan negara. Akibat dari klaim tersebut maka keputusan-keputusan pengelolaan perusahaan yang dikenal sebagai *business judgement rule* yang diambil oleh direksi dan/atau dewan komisaris yang dianggap wajar dalam dunia bisnis dapat dikategorikan sebagai perbuatan merugikan keuangan/kekayaan negara.³ Sebagai akibatnya, keputusan tersebut masuk dalam jeratan hukum anti korupsi sebagai perbuatan pidana korupsi.⁴

Klaim terhadap kekayaan Persero sebagai keuangan/kekayaan negara ini tidak saja menghambat pencapaian tujuan perusahaan secara optimal tetapi juga, dari perspektif hukum, khususnya hukum bisnis, telah mengabaikan asas-asas, teori-teori maupun adagium-adagium hukum maupun hukum bisnis yang menimbulkan ambiguitas dalam pengelolaan Persero, apakah berpegang pada hukum dan peraturan-

³ Lihat Alinea keempat Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor”

⁴ Lihat Pasal 2 ayat (1) UU

peraturan hukum dan hukum bisnis di ranah hukum keperdataan atau harus berpegang pada asas-asas hukum pidana dan hukum administrasi negara di ranah hukum publik. Eksistensi kedua ranah hukum tersebut menempatkan direksi dan/atau dewan komisaris dalam posisi yang sulit. Peluang-peluang bisnis yang dipandang sangat strategis untuk mengoptimalkan keuntungan bisa jadi harus dilewatkan begitu saja jika berisiko merugikan perusahaan yang dapat masuk dalam ranah pidana korupsi. Pidato ini akan mencoba menjawab tantangan Persero ke depan melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan bagaimana argumen klaim atas kekayaan Persero menjadi kekayaan negara? Bagaimana pengabaian asas-asas dan kaidah-kaidah hukum dan hukum bisnis timbul dan bagaimana akibat dari pengabaian tersebut? Bagaimana prospek hukum yang mengatur BUMN ke depan agar dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap pengelolaan Persero?

Klaim Kekayaan Persero Sebagai Kekayaan Negara atau Keuangan Negara

Hadirin yang saya hormati,

Kuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁵ Termasuk dalam cakupan keuangan negara adalah kekayaan negara yang dipisahkan.⁶ Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) menyebutkan bahwa: “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara

⁶ Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara.

Selain UU Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) juga mengatur tentang kekayaan negara yang dipisahkan yang pada intinya termasuk dalam kategori pertanggungjawaban keuangan negara.⁷ Kekayaan negara yang dipisahkan ini menurut UU Tipikor termasuk pula dalam kategori keuangan negara. Dijelaskan dalam alinea keempat Penjelasan Umum sbb:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”⁸

Argumen klaim terhadap kekayaan negara yang dipisahkan sebagai keuangan/kekayaan negara, antara lain, didasarkan pada pemahaman bahwa Persero merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi Persero adalah melakukan pengelolaan keuangan negara meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda.⁹

Selaras dengan terminologi kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan/kekayaan negara maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) memberikan kewenangan kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN termasuk dan tidak

⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 UU Perbendaharaan

⁸ Alinea keempat Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹ Lihat Putusan MK no. 48/PUU-XI 8 September 2014, Paragraph kedua Hal. 228;

terbatas pada menghitung nilai kerugian negara pada BUMN.¹⁰ Jika dalam hasil pemeriksaannya ditemukan adanya unsur pidana, maka hasil pemeriksaan tersebut dijadikan dasar penyidikan oleh penyidik yang berwenang berdasarkan undang-undang.¹¹ Penilaian dan/atau penetapan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, yang dilakukan oleh bendahara dan pengelola BUMN lainnya dalam pengelolaan BUMN, juga menjadi kewenangan BPK.¹²

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan Putusan Putusan MK no. 48/PUU-XI 8 September 2014, selain argumen bahwa kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa modal Perseroan merupakan kepanjangan pemerintah, karena Persero menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945, maka Persero merupakan kepanjangan negara, dan oleh karena itu, dari perspektif modalnya badan hukum tersebut tidak dapat dipandang sepenuhnya sebagai badan hukum privat.¹³ Argumen lainnya terhadap klaim kekayaan negara yang dipisahkan sebagai kekayaan negara adalah berupa penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) tentang tujuan dicakupnya kekayaan negara yang dipisahkan sebagai kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara adalah agar negara dapat mengawasi pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 23 UUD 1945.¹⁴ Dalam putusan MK yang lain, yakni Putusan MK No. 62/PUU-XI,¹⁵ dikatakan

¹⁰ Lihat Pasal 6 ayat (1) UU BPK

¹¹ Lihat Pasal 8 ayat (4) BPK

¹² Lihat Pasal 10 UU BPK.

¹³Putusan MK no. 48/PUU-XI 8 September 2014., Ibid, Paragraf kedua Pertimbangan, Hal. 226

¹⁴Putusan MK no. 48/PUU-XI 8 September 2014., Ibid. Paragraf ketiga Pertimbangan, Hal. 229

¹⁵ Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013, tanggal 18 September 2014.

bahwa pemisahan kekayaan negara dalam BUMN/BUMD tidak dapat diartikan sebagai putusannya kaitan negara dengan BUMN/BUMD, melainkan dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha dalam rangka bisnis.¹⁶ Lebih lanjut pada pertimbangan putusan hakim MK tersebut dikatakan bahwa pemisahan kekayaan negara tersebut bukanlah transaksi yang mengalihkan suatu hak, dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan masih tetap menjadi kekayaan negara.¹⁷

Pengabaian Asas-asas dan Kaidah-kaidah Hukum Bisnis Atas Klaim Kekayaan Perseroan Sebagai Kekayaan Negara

Hadirin yang berbahagia,

Menarik untuk dicatat bahwa terminologi keuangan negara pernah dirumuskan oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-225/Mk/V/4/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara. Pasal 1 SK Menteri Keuangan RI secara eksplisit menyebutkan bahwa kekayaan negara tidak termasuk dalam ranah keuangan negara. Pemahaman yang sudah benar ini tersisihkan dengan terbitnya UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan UU Tipikor yang memberikan pemahaman sebaliknya.¹⁸

Terminologi kekayaan negara yang dipisahkan oleh UU BUMN dirumuskan sebagai kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.¹⁹ Frasa “untuk dijadikan penyertaan modal” secara gramatikal dapat ditafsirkan bahwa terdapat dua tahap dalam proses penanaman modal Perseroan yakni tahap pertama berupa pemisahan kekayaan negara yang disebut sebagai “kekayaan negara yang dipisahkan,” kemudian dilanjutkan ke tahap kedua berupa penanaman

¹⁶Putusan MK no. 48/PUU-XI 8 September 2014., Ibid. paragraf kedua, Hal. 229

¹⁷ Ibid. Paragraf ketiga, Hal. 231

¹⁸ Lihat Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 UU Perbendaharaan Negara, Pasal 6 ayat (1) UU BPK, dan Alinea keempat Penjelasan Umum UU Tipikor.

¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 10 UU BUMN.

kekayaan yang dipisahkan tersebut dimasukkan ke dalam modal Perseroan. Jika dimaknai demikian maka proses penanaman modal yang berasal dari kekayaan negara yang “telah dipisahkan” tersebut pada dasarnya merupakan peralihan status dari kekayaan negara menjadi kekayaan Perseroan yang direpresentasikan sebagai modal Perseroan.

Hadirin yang saya muliakan,

Atas penanaman kekayaan negara yang dipisahkan ke dalam modal Perseroan, sebagai gantinya negara memperoleh saham yang merupakan surat yang atasnya bersenyawa setidaknya dua buah hak, yakni hak suara dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan hak atas pembagian laba Perseroan yang disebut dividen. Jadi ada perubahan wujud kekayaan dari dana yang disetorkan kepada Perseroan menjadi saham Perseroan. Selaras dengan pemahaman ini, Soeria Atmadja dan Hartono memperkenalkan teori transformasi status hukum uang publik menjadi uang perdata berupa diferensiasi kekayaan publik dan kekayaan privat sebagai bentuk batas-batas tanggung jawab negara dalam lapangan hukum kekayaan negara.²⁰ Istilah transformasi digunakan oleh Henk Simons dengan istilah *meta recht* dalam disertasinya yang berjudul “*Publiekrecht of Privatrecht*” tahun 1993.²¹ Soeria Atmadja dan Hartono menjelaskan bahwa: “..negara dan/atau lembaga negara sebagai subyek hukum publik tidak memiliki kewenangan apapun dalam lapangan hukum perdata yang menyebabkan intervensi oleh penguasa terhadap BUMN, dan menjadikan BUMN tidak mampu menjalankan kemandiriannya maupun dalam bersaing sesama badan usaha sebagaimana layaknya perusahaan.

BUMN menurut konsep hukum keuangan publik dikreasikan sebagai serangkaian struktur (*a set of structural*) entitas bisnis yang praktiknya mengakar (*deep rooted business practices*) sebagai kekuatan

²⁰ Lihat Soeria Atmadja, Arifin dan Hartono, Darminto, 2011, Reformasi Hukum Indonesia Financial Law Perspective Terhadap Penyelesaian Utang-Piutang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hal. 40-41

²¹ Loc.cit.

ekonomi suatu bangsa. Dalam konsep bisnis tersebut sulit dilakukan jika regulasi terhadap BUMN memiliki pola pikir serba-negara yang justru secara akan menciptakan perasaan kurang nyaman (*insecure feeling*) dari pengelola BUMN, sehingga praktek bisnis yang dijalankan tidak dapat menghasilkan portfolio bisnis yang menjadi mesin pertumbuhan (*engine of growth*) ekonomi negara.²² Dikatakan oleh Soeria dan Hartono, bahwa dengan teori transformasi tersebut secara teori hukum, negara atau lembaga negara tidak memiliki kewenangan publik dalam BUMN disebabkan telah terjadi perubahan fungsi dan transformasi status hukum kekayaan/keuangan dalam BUMN, dari tugas dan kewenangan (*taak en bevoegdheid*) sebagai badan hukum publik menjadi hak dan kewajiban sebagai akibat transaksi horizontal dan transformasi status hukum uang negara menjadi uang perdata, yang hakekatnya kemudian menjadi uang perdata, yang akibatnya kemudian menjadi dasar yang kuat untuk menguatkan hak dan kewajiban BUMN sebagai badan hukum.²³

Perlu diingat bahwa keterlibatan negara pada Persero harus dilihat sebagai penundukan diri negara ke ranah hukum privat. Perlakuan kedudukan setara antara badan hukum publik dan badan hukum privat sebenarnya telah menjadi asas hukum yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda baru, yakni *Nieuwe Burgerlijk Wetboek* (NBW). Pasal 1 buku 2 NBW mengatur tentang eksistensi badan hukum publik (negara),²⁴ dan Pasal 3 buku 2 NBW mengatur mengenai eksistensi badan hukum privat.²⁵ Pasal 5 buku 2 NBW, tanpa membedakan kedua bentuk badan hukum tersebut, mengatur bahwa sepanjang mengenai hukum benda, badan hukum dan

²² Loc.cit

²³ Loc.cit.

²⁴ Pasal 1 buku 2 NBW; “The State, the Provinces, the Municipalities, the Water Boards and all other bodies to which legislative power has been granted under the Dutch Constitution have legal personality.”

²⁵ Associations (*'verenigingen'*), Cooperatives (*'coöperaties'*), Mutual Insurance Societies (*'onderlinge waarborgmaatschappijen'*), Open Corporations* (*'naamloze vennootschappen'*), Closed Corporations** (*'besloten vennootschappen'*) and Foundations (*'stichtingen'*) have legal personality.

orang perorangan adalah sama atau seimbang.²⁶ Ini artinya, baik badan hukum publik, sepanjang mengenai hukum benda, kedudukannya sama seperti orang perorangan, sehingga hukum publik harus tunduk kedalam ranah privat. Pemahaman ini selaras dengan Stroink dan Steenbeek. sebagaimana dikutip oleh Hadjon et. all.,²⁷ dan juga Soeria Atmadja²⁸ yang mengatakan bahwa:

“Apabila badan hukum publik ikut serta dalam hubungan hukum keperdataan maka dia tidak bertindak sebagai penguasa, sebagai organisasi kekuasaan tetapi dia menggunakan hak-hak pada kedudukan yang sama dengan rakyat. Badan-badan tersebut pada dasarnya tunduk pada peradilan biasa seperti halnya rakyat biasa.”

Pemahaman bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan yang berada pada ranah privat memiliki landasan yang kuat. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kata kekeluargaan menggambarkan tidak saja suatu kesatuan yang mencakup kelompok kekeluargaan saja namun juga sebagai kesatuan dari kelompok masyarakat.²⁹ Frasa “usaha bersama” diterjemahkan sebagai gotong-royong. Kuntjaraningrat, sebagaimana dikutip oleh Budiono³⁰ mengartikan gotong royong sebagai “*cooperation between members of community. Usually this meaning further elaborated by the addition of*

²⁶ As far as it concerns the law of property, a legal person is tantamount (equal) to a natural person, unless the contrary results from law.

²⁷ Hadjon, Philipus M et.all, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Hal.167

²⁸ Soeria Atmadja, Arifin, 2012, Pola Pikir Hukum (Legal Mindscapes) Definisi Keuangan Negara yang Membangun Praktek Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Mengakar (Deep Rooted Business Practiced), Disampaikan dalam Seminar Publik “Perspektif UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” diselenggarakan oleh DIPONEGORO INSTITUTE, Jakarta, 25 Januari 2012, Hal. 7.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999, Balai Pustaka. Hal 413

³⁰ Budiono, Herlien, 2015, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 191

some idealistic connotation, such as the cooperation springs from a desire to serve the common good.” Gambaran tentang usaha bersama dan gotong royong tersebut mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia memang memberikan ruang kepada privat untuk beraktivitas bisnis dengan semangat kebersamaan pada ranah privat.

Argumen bahwa Persero merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti luas sehingga posisi Persero dianggap melakukan pengelolaan keuangan negara tidaklah tepat. Ada lima alasan mengapa hal tersebut dianggap tidak tepat. Pertama, sebagaimana diuraikan di atas, asas “kekeluargaan” dan prinsip “usaha bersama” pada kegiatan ekonomi yang dirumuskan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengandung makna bahwa hubungan para pihak yang berekonomi dikonstruksi sebagai hubungan keperdataan. Kedua, berdasarkan prinsip hukum perdata Belanda, sebagaimana dijelaskan di atas, sepanjang menyangkut hukum benda, kedudukan badan hukum dan orang perorangan adalah sama-sama tunduk pada hukum privat. Ketiga, berdasarkan teori transformasi sebagaimana dijelaskan di atas, dimana telah terjadi transformasi status hukum uang publik menjadi uang perdata berupa diferensiasi kekayaan publik dan kekayaan privat sebagai bentuk batas-batas tanggung jawab negara dalam lapangan hukum kekayaan negara, maka begitu terjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk ditanamkan sebagai modal pada Perseroan maka kekayaan tersebut bertransformasi menjadi kekayaan Perseroan. Keempat, prinsip eksistensi Persero sebagai badan hukum privat menunjukkan bahwa Persero telah menjadi pengemban hak dan kewajiban seperti halnya orang perorangan. Kelima, berdasarkan pemahaman bahwa posisi negara dalam berkegiatan keperdataan berada dalam ranah hukum privat, maka tidaklah tepat jika negara yang telah mendapatkan hak sebagai pemegang saham masih menggunakan “tangannya” untuk menilai pengelolaan kekayaan Persero dari perspektif hukum administrasi ataupun hukum pidana.

Demikian pula pendapat bahwa Persero yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945 merupakan kepanjangan tangan negara sehingga dari perspektif modalnya Persero tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan

hukum privat,³¹ tidaklah tepat. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, sebagaimana dijelaskan di atas, dengan menafsirkan esensi asas gotong royong dan prinsip kerja sama, mengisyaratkan bahwa usaha bersama itu hubungannya ada pada lingkungan privat. Teori transformasi, juga telah menegaskan bahwa aset negara yang dipisahkan telah bertransformasi menjadi aset Persero sebagai badan hukum privat. Posisi pemerintah sebagai badan hukum publik dalam bertransaksi usaha di ranah privat tidaklah perposisi sebagai penguasa, sehingga tunduk pada hubungan hukum keperdataan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Soeria Atmadja dan Hartono³² mengatakan bahwa: “Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur keuangan negara di Indonesia dewasa ini cenderung mengabaikan badan hukum, khususnya badan hukum perdata yang memiliki orientasi bisnis, sehingga muncul perasaan tidak nyaman (*insecure feeling*) untuk memajukan bisnis yang mengakar (*deep rooted business practices*) yang justru diharapkan menjadi sokoguru perekonomian nasional.

Hadirin yang terhormat,

Akan halnya putusan MK yang mengemukakan prinsip bahwa pemisahan kekayaan negara dalam Persero tidak dapat diartikan sebagai putusannya kaitan negara dengan Persero melainkan dalam rangka mempermudah pengelolaan usaha dalam rangka bisnis juga tidak tepat.³³ Dalam struktur Persero yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) maka pemisahan kekayaan negara memang tidak memutuskan kaitan negara dengan persero tetapi hubungan negara dengan kekayaannya adalah sebagai pemegang saham pengendali Persero yang tentu saja dapat menentukan arah pencapaian tujuan Persero melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Demikian juga halnya dengan pendapat MK yang menyatakan bahwa pemisahan kekayaan negara

³¹ Putusan MK Nomor 48/PUU-XI, 18 September 2014

³² Soeria Atmadja, Arifin dan Hartono, Darminto, *ibid.*, Hal. 37

³³ Putusan MK Nomor 62/UU-XI/2013

pada Persero bukanlah transaksi yang mengalihkan suatu hak, dan dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan masih tetap menjadi kekayaan negara³⁴ juga tidak tepat. Pada waktu pendiri Perseroan menyetorkan dana ke rekening Perseroan, maka hak atas dana tersebut telah beralih ke Perseroan. Sebagai kompensasi atas dana yang disetorkan ke Perseroan sebagai modal yang disetor, pendiri Perseroan, yaitu negara, mendapatkan saham. Adanya transaksi peralihan hak atas pendirian Perseroan akan semakin tampak jelas ketika Perseroan memerlukan tambahan modal dengan menerbitkan saham baru yang kemudian dijual kepada investor. Transaksi ini merupakan transaksi jual beli saham dari Perseroan sebagai penjual kepada negara atau investor lainnya sebagai pembeli, saham mana bukan merupakan “surat yang berharga” yakni surat yang merupakan bukti kepemilikan, tapi merupakan “surat berharga” atau *negotiable instrument* yang memiliki nilai (berdasarkan harga pasar, atau berdasarkan nilai yang tertera pada saham) dan dapat dipindahtangankan.³⁵

UU BUMN menuntut Persero untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional dan dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan dan nilai Perseroan yang bersangkutan sehingga akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak yang terkait,³⁶ sedangkan di lain pihak, berdasarkan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan UU Tipikor, keleluasaan untuk berkreasi dan berinovasi sesuai dengan spirit kewirausahaan dibatasi oleh rezim regulasi yang birokratis.

³⁴ Putusan MK Nomor 62/UU-XI/2013

³⁵ Lihat Purwosutjipto, HMN, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Daagang Indonesia*, (Hukum Surat Berharga), Penebit Djambatan, Hal. 5-15

³⁶ Penjelasan Pasal 12(1) UU BUMN

Hadirin yang terhormat,

Dalam konteks Persero sesungguhnya sebagai konsekuensi dari isi Pasal 11 UU BUMN³⁷ diikuti dengan isi dari butir (3) Pasal 2A PP No. 72 Tahun 2016 Jo. PP No. 44 Tahun 2005,³⁸ Persero diposisikan sebagai badan hukum privat. Konsekuensinya, modal yang disertakan pada Persero pada dasarnya adalah milik Persero tersebut, dan bukan menjadi bagian dari kekayaan para pendirinya, c.q. negara,³⁹ karena atas kekayaan negara yang dipisahkan yang kemudian disetorkan ke dalam Persero negara memiliki saham sebagai penggantinya.

Hal ini sesuai dengan pemahaman bawah Persero tunduk kepada hukum Perseroan Terbatas yang didefinisikan sebagai badan hukum, yakni penyandang hak dan kewajiban,⁴⁰ termasuk kepemilikan aset yang ada padanya. Dalam konteks Persero, juga perlu diingat bahwa PT itu didirikan berdasarkan perjanjian, maka jelaslah bahwa hubungan hukum yang dibangun dalam pendirian PT pada dasarnya ada pada ranah hukum keperdataan.⁴¹

Akibat Klaim Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menjadi Keuangan/Kekayaan Negara

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana umumnya menganalisis suatu hukum dan peraturan, penilaian yang umum digunakan adalah apakah hukum dan peraturan tersebut sesuai dengan asas kepastian hukum⁴², asas

³⁷ Lihat Pasal 11 UU BUMN.

³⁸ Lihat Pasal 2A PP No. 72 Tahun 2016 Jo. PP No. 44 Tahun 2005

³⁹ Lihat Hansman and Kraakman, 2004, *What is Corporate Law? Dalam The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach*, Kraakman at.all, Oxford University Press, King's Lynn, hal. 7

⁴⁰ Lihat Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 3. Lihat juga Chidir Ali SH, 1999, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 40-41).

⁴¹ Lihat Phillipus M Hajon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 166-167"

⁴² Lihat , Djamaluddin, Yundini Husni, 2021, *The Concept of the Principles of Legal Certainty, Benefit and Justice in Environmental Management*, *International Journal of*

keadilan⁴³, dan asas kemanfaatan sosial.⁴⁴ Klaim terhadap kekayaan Perseroan sebagai keuangan/kekayaan negara tidak sesuai dengan ketiga asas tersebut. Pertama, asas kepastian hukum mengalami distorsi terhadap eksistensi doktrin *business judgement rule* (BJR). Dengan adanya klaim terhadap kekayaan negara yang dipisahkan merupakan keuangan/kekayaan negara, maka direksi dan/atau komisaris Persero tidak sepenuhnya dapat mendasarkan pada doktrin BJR⁴⁵ dalam pengambilan keputusan Persero yang dipimpinnya. BJR memang telah diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang mengatur bahwa:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Akan tetapi persepsi tentang harapan keuntungan dan risiko yang terukur dari perspektif bisnis tidak selalu sama dengan perspektif kerugian keuangan negara.

Prinsip bisnis berorientasi pada efektivitas, efisiensi, kreativitas, dan kemampuan berinovasi sedangkan birokrasi pemerintah

Research and Innovation in Social Science (IJRISS) |Volume V, Issue II, February 2021|ISSN 2454-6186, Jakarta, Hal. 362. Lihat juga, United Nation and the Rule of Law. What is the Rule of Law, diunduh dari <https://www.un.org/ruleoflaw/what-is-the-rule-of-law/> 14 Oktober 2023; Standford Encyclopedia of Philosophy, 2016, The Rule of Law, diunduh dari <https://plato.stanford.edu/entries/rule-of-law/>; James, Lisa and Smit, Jan van Zyl, 2022, The rule of law: what is it, and why does it matter?., *The Constitution Unit*, diunduh <https://constitution-unit.com/2022/12/15/the-rule-of-law-what-is-it-and-why-does-it-matter/>;

⁴³ Loc.cit

⁴⁴ Loc.dit

⁴⁵ Lihat Clark, Robert Charles, 1986, Corporate Law, Little, Brown and Company, Boston, Hal. 123-124.

berorientasi pada ketaatan prosedural. Seringkali putusan bisnis diambil tidak untuk keuntungan jangka pendek tetapi untuk kepentingan jangka panjang. Bisa juga keputusan bisnis bisa menguntungkan secara tidak langsung, misalnya menguntungkan anggota perusahaan kelompoknya (afiliasinya) secara lebih besar dibanding dengan kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaannya secara langsung. Bisa juga perusahaan memutuskan untuk merestrukturisasi debeturnya agar debeturnya memiliki kesempatan untuk memperbaiki kinerja keuangannya dalam jangka panjang. Keputusan-keputusan seperti ini, meskipun telah diambil dengan perhitungan yang matang melalui proses pengambilan keputusan yang benar, dengan itikad baik, dengan hati-hati, tidak ada konflik kepentingan tetap bisa dianggap salah karena perbedaan perspektif bisnis dan perspektif kerugian keuangan negara.

Jika Perseroan memiliki piutang yang memang betul-betul tidak mungkin ditagih maka Perseroan tidak memiliki keberanian untuk menghapustagihkan piutang tersebut karena kekayaan Persero merupakan kekayaan negara sehingga hapus tagih bisa diinterpretasikan sebagai merugikan negara. Ketidakberanian melakukan hapus tagih berdampak tidak baik bagi debitur karena selama hutang belum dibayar kinerja keuangannya menjadi tidak optimal sehingga bisa menutup kemungkinan untuk mendapat kredit baru. Khusus untuk Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) ketidakpastian hukum ini dicoba diatasi dengan Pasal 251 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur bahwa (1) kerugian yang dialami oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara dalam melaksanakan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang merupakan kerugian bank dan/ atau lembaga keuangan non-bank badan usaha milik negara yang bersangkutan; (2) kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan itikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan (3) direksi dalam melakukan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Namun

demikian, untuk usaha di luar UMKM ketidakpastian hukum ini masih tetap mengemuka.

Kedua, klaim atas kekayaan Perseroan merupakan keuangan/kekayaan negara juga tidak selaras dengan asas keadilan. Keputusan bisnis yang diyakini diambil dengan itikad baik, memperhatikan prinsip kehati-hatian, tidak ada konflik kepentingan, tetap saja “terancam masuk dalam jeratan tipikor” jika terjadi perbedaan pandangan tentang konsep kerugian. Perlakuan Perseroan dibandingkan dengan PT swasta dengan adanya klaim kekayaan Perseroan dianggap sebagai keuangan/kekayaan negara dapat pula disebut sebagai tidak selaras dengan asas keadilan,⁴⁶ yang harus memberlakukan sama para profesional BUMN dan swasta dalam menjalankan tugas mereka berdasarkan kemampuan bisnis yang mereka miliki.

Ketiga, ketidaknyamanan atau ketidakberanian direksi Perseroan dalam mengambil keputusan bisnis harus dibayar dengan hilangnya peluang keuntungan yang dapat diraih karena adanya terobosan terhadap BJR. Dengan demikian klaim kekayaan Perseroan sebagai keuangan/kekayaan negara dapat dianggap bertentangan dengan asas kemanfaatan sosial mengingat bahwa tujuan dari BUMN adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Klaim kekayaan Perseroan sebagai keuangan/kekayaan negara juga tidak sesuai dengan asas badan hukum keperdataan, yakni sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban keperdataan. Ketidaksesuaian asas ini menjadi pembenar bagi para penuntut umum untuk mengajukan perbuatan seseorang atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, meski terjadi dalam lingkungan kuasa hukum privat (*privaatrechtelijk rechtsgebied*).⁴⁷ Pengakuan terhadap kekayaan Persero sebagai bagian dari keuangan/kekayaan negara juga bertentangan dengan teori transformasi sebagaimana telah diuraikan di atas.

⁴⁶ Soeria Atmadja dan Hartono, *ibid.* Hal. 49-50.

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 62

Prospek Hukum BUMN Persero di Masa Yang Akan Datang Agar Dapat Memberikan Dukungan Yang Kuat Terhadap Pengelolaan BUMN Persero

Untuk menganalisis prospek hukum BUMN perlu kiranya dikutip pendapat Gijssels dan Hoecke yang menyatakan bahwa: “Pilihan bagi suatu pandangan dinamik atas hukum bertumpu di atas keyakinan bahwa hukum timbul sebagai suatu rancangan (*ontwerp*) dari situasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan.”⁴⁸ Menurut Gijssels dan Mark, Hukum pada dirinya sendiri tidak pernah merupakan tujuan, melainkan suatu sarana untuk mencapai tujuan non-yuridikal. Finalitas dari hukum itu tidak yuridikal dan hukum karena itu memperoleh dorongan pertumbuhannya (*groet stimulus*) dari luar hukum. Faktor-faktor ekstra-yuridikal memelihara proses pertumbuhan dinamika berlangsung terus.”⁴⁹ Inti dari pendapat ini adalah bahwa hukum merupakan rancangan situasi tertentu untuk mencapai tujuan, dan berkembangnya hukum itu karena dorongan pertumbuhan dari luar hukum.

Tuntutan jaman agar Persero dapat dikelola secara profesional merupakan tuntutan eksternal agar Persero berkontribusi optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan tuntutan tersebut agar Persero dapat mencapai tujuannya. Tuntutan perubahan ini perlu dipandang sebagai *groet stimulus* untuk mengakhiri kontroversi berkepanjangan tentang kekayaan Persero⁵⁰ merupakan keuangan/kekayaan negara agar tujuan Persero dapat diraih secara lebih optimal.

Dengan adanya persaingan yang semakin global, tuntutan penggunaan teknologi yang lebih canggih, tuntutan untuk terus berkegiatan dan berinovasi hampir dalam semua cabang bisnis yang dikerjakan oleh Persero, direksi dan/atau komisaris dituntut untuk bekerja lebih profesional. Untuk itu, Kementerian BUMN telah

⁴⁸Sidharta, B Arief, 2000, Apakah Hukum itu, terjemahan dari tulisan Gijssels, Jan dan Hoecke, Mark van, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Hal. 13

⁴⁹ Loc.cit

⁵⁰ Lihat Pasal 2 ayat (1) UU BUMN

membangun suatu sistem regulasi yang mendorong terciptanya profesionalisme di kalangan BUMN agar BUMN sebagai agen penciptaan nilai dan agen pembangunan memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Selain itu, agar terwujud peraturan menteri yang berkaitan dengan prinsip tata kelola, penerapan manajemen risiko, penilaian tingkat kesehatan, perencanaan strategis, pedoman kegiatan korporasi signifikan, penyelenggaraan teknologi informasi yang terintegrasi, sinkron, dan harmonis, Kementerian BUMN telah melakukan terobosan dengan menerbitkan Peraturan Menteri BUMN tentang Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.⁵¹ Terbitnya peraturan menteri tersebut merupakan upaya untuk menghadapi tantangan zaman di bidang bisnis yang bergerak sangat cepat seiring dengan perkembangan ekonomi global, teknologi, dan faktor-faktor non ekonomi lainnya seperti terjadi peperangan dan munculnya pandemi. Regulasi ini merupakan wujud dari pertumbuhan dinamik yang didorong oleh situasi untuk mencapai tujuan non-yuridikal, yakni tujuan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN tersebut di atas.

Dalam kaitannya dengan keadilan sebagai faktor yang paling esensial dari hukum, dikenal suatu adagium “*aequum et bonum est lex legume*” yang menyatakan bahwa: “Tugas kaedah hukum adalah melaksanakan melaksanakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan adalah nilai dasar, kemanfaatan adalah nilai praktis, dan kepastian adalah nilai instrumen. Kendatipun demikian, antara keadilan dan kemanfaatan di satu sisi acap kali bertentangan dengan kepastian hukum. Jika terjadi pertentangan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka yang harus didahulukan adalah keadilan, kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada *old maxim*

⁵¹ Peraturan Menteri BUMN RI Nomor. PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

bahwa apa yang dianggap adil dan baik adalah hukumnya hukum atau *aaguum et bonum asset lex legume*.”⁵²

Dalam dunia investasi dikenal prinsip *high risk high return* yakni suatu konsep dalam pengambilan keputusan investasi yang menghubungkan risiko tinggi dengan hasil yang tinggi.⁵³ Berdasarkan prinsip tersebut, potensi keuntungan akan meningkat dengan suatu kenaikan risiko potensial tertentu, atau apabila investor bersedia menerima kemungkinan kerugian yang lebih tinggi, maka investasi dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Keuntungan dan risiko juga selalu menjadi pertimbangan dalam dunia bisnis. Untuk itulah peraturan korporasi melindungi pengambilan keputusan bisnis itu dengan prinsip BJR. Jika prinsip BJR tergerogoti dengan klaim atas kekayaan Perseroan sebagai keuangan/kekayaan negara yang dipisahkan, maka pengutamaan penerapan prinsip-prinsip bisnis tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga melahirkan ketidakadilan perluakuan bagi direksi/komisaris Persero. Hal ini bertentangan dengan adagium *aequum et bonus est lex legume* yang menuntut pengutamaan asas keadilan terhadap asas keadilan dan kemanfaatan masyarakat.

Berhubungan dengan teori pertumbuhan dinamik, dikenal adagium “*ex non cogit ad impossibilia*.” Hukum tidak bisa memaksa seseorang untuk melakukan hal yang tidak mungkin. Dalam konteks BUMN, ini berarti hukum dan peraturan seharusnya tidak meminta perusahaan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak praktis memberikan perumahan dinamis dalam lingkungan bisnis.⁵⁴

⁵² Mochtar, Zainal Arifin, dan Hiriej, Eddy OS, 2021, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, dan Fisafat Hukum, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, Hal. li4-115

⁵³ Indodax, 2023, diunduh dari <https://indodax.com/academy/en/what-is-high-risk-high-return/>

⁵⁴ Alkan-Olsson, Ilhami, 2007, The Changing Nature And Role Of Soft Law In International Economic Law And Regulation: From State-Centric To Globalist Paradigm, Doctor of Philosophy (PhD) Thesis, Kent University., Hal. 177-198. Diunduh dari <https://kar.kent.ac.uk/86355/1/445790.pdf>; This Latin phrase means that the law does not compel a person to do something impossible. In the context of state-owned enterprises, this means that the law and regulation should not require companies to do

Jika hal ini kita hubungkan dengan teori pertumbuhan dinamik tersebut di atas maka sebenarnya klaim keuangan negara sebagai kekayaan/keuangan negara sudah tidak diperlukan lagi. Paradigma bisnis sudah bergeser ditandai dengan berubahnya kultur perusahaan yang dicerminkan dari perkembangan regulasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridikal untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tidak berarti dengan usulan perubahan peraturan yang menganggap kekayaan negara yang dipisahkan sebagai keuangan/kekayaan negara lalu pengelolaan bisnis tidak bisa dipidana, karena bertentangan dengan prinsip *aequum et bonum est lex legume*. Adanya pasal-pasal mengenai penyuapan,⁵⁵ penggelapan,⁵⁶ dan pencurian⁵⁷ tentu saja tetap berlaku bagi pengelolaan bisnis jika perbuatan-perbuatan tersebut terbukti. Termasuk perbuatan-perbuatan rekayasa keuangan yang tujuan akhirnya menguntungkan diri sendiri juga berdasarkan pasal-pasal penggelapan, pencurian, pemalsuan, penipuan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal yang esensial di sini adalah bahwa keputusan bisnis yang diambil secara terukur melalui prosedur yang benar dalam lingkungan BUMN Perseroan seharusnya tidak bisa dipidana.

Untuk keselarasan peraturan dan menghindari pelanggaran beberapa asas-asas, teori, dan norma-norma hukum sebagaimana diuraikan di atas maka pidato ini mengusulkan agar ketentuan-ketentuan dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, UU Tipikor yang mengatur klaim keuangan negara yang dipisahkan yang menjadi kekayaan Persero menjadi

something that is impossible or impractical given the dynamic changes in the business environment.

⁵⁵Lihat Pasal 209 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lihat juga peraturan tentang gratifikasi: Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, Pasal 12C ayat (2) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, Pasal 16, 17, 18 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., PMK Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

⁵⁶Lihat Pasal 372 KUHP

⁵⁷Lihat Pasal 362 KUHP.

keuangan/kekayaan negara seyogyanya ditinjau kembali atau setidaknya perlu diartikan sangat sempit, diberlakukan sangat irit dan hati-hati agar terbangun kultur bisnis di lingkungan Persero yang profesional. Selain itu, RUU BUMN yang akan datang perlu menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan Perseroan adalah milik Perseroan dan bukan merupakan keuangan/kekayaan negara, sehingga dengan penerapan asas pernafsiaran hukum berupa *lex specialis derogat legi generale*⁵⁸ dan *lex posterior derogate legi priori*⁵⁹ keberlakuan klaim atas kekayaan Perseroan sebagai keuangan/kekayaan negara dapat dikesampingkan.

Catatan Penutup

Pidato ini diawali dengan *concern* besar terhadap status kekayaan negara yang dipisahkan yang kemudian ditanamkan ke dalam Persero sebagai modal yang tetap dianggap sebagai bagian dari keuangan/kekayaan negara. Dampak dari anggapan yuridis tersebut menghalangi kebebasan manajemen untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip bisnis. Akibatnya, pengelolaan Perseroan menjadi tidak optimum dan tentu saja Perseroan menjadi “*less attractive*” bagi investor, yang pada gilirannya tidak optimal mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menyadari kenyataan kemajuan pengaturan BUMN yang berorientasi kepada profesionalisme, serta mengarah pada penciptaan kultur manajemen BUMN melalui standar-standar yang lazim berlaku dalam dunia pengelolaan usaha, maka sudah saatnya ketaatan terhadap asas-asas, norma-norma, teori dan kaidah-kaidah hukum menjadi solusi agar tercapai harmonisasi hukum agar

⁵⁸ Lihat Sidartha dan Lakonawa, Petrus, 2018, *Lex Spesialis Derogat Legi Genrale: Makna dan Penggunaannya*, Diunduh dari: <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-general/>

⁵⁹ Budianto. Valerie Augustine, 2022, 3 Asas Hukum: *Lex Superior, Lex Specialis*, dan *Lex Posterior* Beserta Contohnya., Diunduh dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>

selaras dengan adagium *aequum et bonum est lex legume* sehingga tujuan Perseroan dapat lebih optimal.

Terdapat tiga pokok masalah dari adanya anggapan yuridis bahwa kekayaan negara yang dipisahkan yang ditanamkan sebagai modal Perseroan merupakan bagian dari keuangan/kekayaan negara. Pertama, adalah pemahaman bahwa kekayaan negara yang dipisahkan yang ditanamkan sebagai modal Perseroan merupakan kepanjangan tangan pemerintah. Kedua, adanya pemahaman bahwa kekayaan negara yang dipisahkan yang ditanamkan sebagai modal Perseroan adalah kepanjangan negara. Ketiga, bahwa anggapan yuridis tersebut berorientasi pada “tujuan” pengawasan negara terhadap modal yang ditanamkan pada Persero. Artinya, demi tujuan pengawasan, undang-undang menghendaki adanya akses langsung terhadap kekayaan maupun pengelolaan Persero melalui pemahaman bahwa kerugian Perseroan dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan/kekayaan negara, dan oleh karenanya masuk dalam perbuatan pidana korupsi.

Berdasarkan prinsip badan hukum privat (*privaat rechpersoon*) yang merupakan subyek hukum, pengemban hak dan kewajiban, maka ketiga alasan klaim kekayaan Perseroan sebagai keuangan/kekayaan negara tersebut tidak dapat diterima. Ketiga anggapan yuridis tersebut di atas juga tidak mengindahkan pemahaman tentang isyarat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tentang terminologi usaha bersama dan gotong royong, asas kesamaan kedudukan badan hukum publik dan badan hukum privat sepanjang mengenai hukum kebendaan dalam NBW, teori transformasi yang menjelaskan bahwa masuknya kekayaan negara yang dipisahkan ke Persero telah bertransformasi menjadi kekayaan Persero, serta arti kepemilikan saham oleh negara sebagai pengendali PT dalam forum RUPS. Ketika Persero telah menjadi badan hukum, maka kedudukan negara tidak lagi dapat diposisikan mewakili negara sebagai badan hukum publik, melainkan sebagai pemegang saham.

Dari perspektif yang lebih luas, anggapan yuridis tersebut juga tidak sesuai dengan adagium “*aequum et bonum est lex legume*” karena telah tidak menempatkan asas keadilan dan kemanfaatan sosial di atas asas kepastiann hukum. Anggapan yuridis kekayaan Perseroan merupakan keuangan/kekayaan negara mengakibatkan adagium

aequum et bonum set lex legume tidak dapat bekerja dengan baik. Perbedaan paradigma bisnis yang diejawantahkan dalam peraturan *business judgement rule* terterobos oleh upaya penguasaan negara atas aset Perseroan sebagai keuangan/kekayaan negara yang dipisahkan. Tidak diindahkannya eksistensi teori transformasi mengakibatkan penerabasan terhadap adagium *aequum et bonum erst lex legume*.

Penerapan adagium “*lex non cogit ad impossibilia*” dalam konteks BUMN, dimana hukum dan peraturan seharusnya tidak meminta perusahaan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak praktis, memberikan perumahan dinamis dalam lingkungan bisnis perlu terus diupayakan. Menyadari kenyataan bahwa Kementerian BUMN telah mengupayakan pelaksanaan peraturan-peraturan baru yang berorientasi pada penguatan kultur perusahaan yang berbasis profesionalisme, maka sudah saatnya keputusan-keputusan profesional bisnis tidak dibayangi dengan ancaman akan dipidanakan karena adanya perbedaan prinsip paradigma bisnis dengan kekhawatiran negara atas berkurangnya nilai kekayaan yang ditanamkan berdasarkan akibat dari keputusan bisnis sebagai suatu risiko.

Pembaharuan UU BUMN perlu secara tegas mencantumkan bahwa kekayaan Persero adalah milik Persero tersebut. Dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas *lex posteriori derogat legi priori*, maka klaim kekayaan Persero sebagai keuangan/kekayaan negara bisa dikesampingkan. Pada saat yang sama, perlu kiranya dilakukan peninjauan ulang terhadap anggapan yuridis kekayaan Perseroan adalah bagian dari keuangan/kekayaan negara.

Profesionalisme dan integritas para pengelola Perseroan dituntut ada dalam *mindset* para pengelola Perseroan untuk memiliki independensi dalam setiap pengambilan keputusan bisnis dalam pengelolaan Perseroan, sehingga terbebas dari peluang terlibat dalam perbuatan *moral hazard* dan pelanggaran prinsip-prinsip GCG. Rambu-rambu kepidanaan dalam bentuk penyuapan, penggelapan, pencurian, penipuan, pemalsuan, serta hukum-hukum sektoral yang memberikan ancaman pidana, seperti pada hukum perbankan, tentu saja tetap akan berlaku bagi siapapun yang melanggarnya, baik di lingkungan Perseroan atau pun di lingkungan swasta.

Hadirin yang saya muliakan,

Meraih jabatan Guru Besar merupakan proses yang Panjang. Jabatan ini bukan hanya capaian akademik, namun juga refleksi perjuangan yang tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan pengorbanan banyak pihak. Di penghujung pidato ini, izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada berbagai pihak. Pertama, ucapan terima kasih saya persembahkan kepada Prof. Pratikno, Ketua Majelis Wali Amanat UGM, Prof. Ma'sum, Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Sulistyowati, Ketua Senat Akademik UGM, Prof. Ova Emilia, Rektor UGM, dan Nana Dahliana, Ph.D., Dekan FH UGM yang telah tidak bosan-bosannya mengingatkan dan mendorong terus agar pidato pengukuhan guru besar ini segera dilaksanakan. Tanpa dorongan beliau-beliau belum tentu saya bisa menunaikan kewajiban pidato ini.

Terima kasih juga ingin saya persembahkan kepada guru, mentor dan sahabat selama saya menempuh jenjang pendidikan S2 dan S3, Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak Alm, Prof. Phil Wellons (PIFS Harvard Law School), Sri Anggarini, M. Hum. Alm., Surastri Ismingsih, M.C.L. Alm., Prof. (Mark) Wissink (Faculty of Law University of Groningen), Prof. Nindyo Pramono, Prof. M. Hawin, Prof. Nurhasan Ismail, LindaYanti Sulistyawati, Ph.D dan Prof. David Linnan (South Carolina University Law School) yang telah dengan sabar membimbing, membantu, dan mendukung proses penyelesaian tesis-tesis serta disertasi saya.

Selanjutnya, terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat-sahabat saya di Departemen Hukum Bisnis FH UGM, Prof. Nindyo Pramono, Prof. Sulistyowati, Prof. M. Hawin, Irna Nurhayati, Ph.D, Dina Widyaputri, Ph.D, Dr. Hariyanto Alm, Dr. Veri Antoni, Karina Dwi LL.M., M. Dev. Prac (Adv), Laurensia Andrini, LL.M, Rifky Wicaksono, M.Jur.LL.M, dan Royhan Akbar, LL.M, yang terus saling support bak layaknya satu keluarga besar dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Departemen Hukum Bisnis yang kita cintai bersama.

Terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan pada waktu saya bertugas di Gedung Pusat UGM, Prof. Dwikorita Karnawati, Prof. Panut Mulyono, Prof. Budi Wignyosukarto, Prof. Didi Achyari, Prof. Iwan Dwi Prahasto Alm, Prof. Suratman, Prof. Djagal Wiseso, Prof. Supriyadi, Prof. Bambang Agus Kironoto, dan Prof. Ika Dewi Ana, dan Gugup Kismono, Ph.D., terima kasih telah banyak berbagai mengenai pengelolaan universitas selama saya mengabdikan bersama teman-teman.

Terima kasih tak terhingga pula ingin saya persembahkan kepada sahabat-sahabat saya di Kantor Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni selama saya mengabdikan di Kantor Pusat UGM, Prof. Danang Sri Hadmoko, I Made Andi Arsana, Ph.D, Hargo Utomo, Ph.D, Prof. Sang Kompiang Wirawan, Prof. Puji Astuti, Dr. Sulistyowati, Alfatika Aunuriellia Dini, Ph.D, Florencia Irena Gunawan, LL.M, Brita Hapsari, M.Sc., dan Mas Andi, serta teman-teman FH yang mengabdikan bersama saya di Kantor Pusat, Aminoto, M.Si., Alm., Dr. Ninik Darmini, Dr. Andi Sandi Antonius, Dr. Hendry Julian Noor, dan Endri Heryanto, M.Kn.

Terima kasih juga ingin saya persembahkan kepada yang terhormat Bapak Wakil Meteri BUMN sekaligus jajaran Komisaris Bank BRI, Komisaris Utama, Wakil Menteri BUMN, Bapak Kartika Wirjoatmodjo, Sekretaris Kementerian BUMN sekaligus Komisaris Bapak Rabin Indrajad Hattari, Wakil Komisaris Utama Prof. Rofikoh Rokhim, serta jajaran komisaris lainnya, Bapak Awan Nurmawan Nuh, Bapak Hendrikus Ivo, Ibu Dwi Ria Latifa, Bapak Heri Sunaryadi, Bapak Agus Riswanto dan Ibu Nurmawati Rosa, atas dukungan yang diberikan sehingga saya diberi kesempatan waktu, pengetahuan, dan pengalaman sehingga membantu menambah wawasan untuk saya tuangkan dalam pidato ini. Terima kasih juga saya persembahkan kepada yang terhormat jajaran direksi Bank BRI, Direktur Utama, Bapak Sunarso, Wakil Direktur, Bapak Catur Budi Harto, dan Bapak dan Ibu Direktur, Bapak Supari, Bapak Amam Sukriyanto, Ibu Handayani, Bapak Agus Winardono, Ibu Viviana Dyah Retno Ayu K., Bapak Andrijanto, Bapak Agus Sudiarto, Bapak Agus Noorsanto, Bapak Arga M. Nugraha, dan Bapak Ahmad Solichin Lutfiyanto, yang

telah banyak membantu memberikan bantuan dan wawasan sehingga saya bisa menulis pidato saya ini.

Terima kasih juga ingin kami sampaikan kepada teman-teman jajaran direksi PT. Kaltim Methanol Industri, Bapak Futoshi Urai, Bapak Akihiro Yoshimura, Bapak Agus Priyatno, Bapak Mayasuki Sawa, Bapak Listyawan Adi Pratisto, Bapak Kazuyasu Isihi.

Terima kasih juga ingin kami haturkan kepada yang terhormat para mentor dan pembina yang duduk dalam jajaran Dewan Pembina PP Kagama, Bapak Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bapak Bambang Kesowo, Bapak Pratikno, Bapak Perry Warjiyo, Ibu Retno L.P Marsudi, Bapak Basuki Hadimoeldjono, Bapak Airlangga Hartarto, dan Bapak Soeryo Respationo yang telah memberikan inspirasi berkaitan dengan pidato saya.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman Pengurus Kagama, Ketua Umum Mas Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum 1 Mas Budi Karya Sumadi, Wakil Ketua Umum 2 Mas Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Mas AAGN Ari Dwipayana, dan Bendahara Umum, Mbak Yualita Widyadhari, yang telah memberikan *support* dan masukan bermanfaat untuk pidato saya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan Kahgama, anggota Dewan Penasihat, Prof. Mahfud, M.D., Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Saldi Isra, Prof. Mukti Fajar Nur Dewata, Bapak I Gusti Agung Sumantha, M.H, Dr. Pri Pambudi, Dr. Nani Indrawati, Prof. Eddy OS Hiariej, dan Prof. Marcus Priyo Gunarso, Ketua Dewan Pembina, Prof. Otto Hasibuan, Sekjen Kahgama Ignasius Mandela C Sinaga, M.H., Bendahara Umum Triweka Rinanti M;H., dan Ketua Harian, Harvardy atas *support* yang terus diberikan kepada saya.

Terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada kelompok belajar S1 FH UGM, Mbak Arie Yuriwin, Mbak Retno Kristiarti, Mas Prabowo, Mas Soerya Respationo, Mbak Lita, dan Mas Bambang Sudiarto.

Terima kasih yang tak terhingga juga ingin saya persembahkan kepada ayah saya tercinta Bapak Poerwoko Sugarda, ibu saya tercinta Sri Redjeki Poerwoko, ayah mertua tercinta Koento Wibisono

Siswomihardjo, ibu mertua tercinta, Oetari Koento, kakak ipar tercinta Widowati, kakak-kakak dan adik-adik serta *inlaws* tersayang keluarga Poerwoko, Mbak Ning dan Mas Edi, Mas Aki Alm dan Mbak Sita, Mas Witra Alm. dan Mbak Genuk, Arimurti dan Iwan Alm, Widya, Shanti Alm dan Anton Alm, serta Dira dan Dini. Kehangatan keluarga sungguh memberikan kenyamanan dan kehangatan dalam saya meniti karir sebagai akademisi hingga saat ini.

Terakhir, ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada yang tercinta isteri saya, Sari Winahjoe Paripurna, anak-anak dan menantu-menantu saya Pratyangga W. Paripurna dan Adelia Hidayati, serta Pratyaksha W. Paripurna dan Nungki Adyati yang tidak saja memberikan dukungan moril tetapi dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya sehingga saya bisa mencapai kedudukan akademik yang terhormat ini.

Akhir kata, terima kasih kepada para sahabat yang turut membantu persiapan acara ini serta hadirin yang telah berkenan hadir dan bersabar mendengarkan pidato ini. Semoga kita semua selalu diberi Kesehatan, kekuatan, dan senantiasa dalam lindungan-Nya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.

Wassamu 'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR REFERENSI

- Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Alkan-Olsson, Ilhami, 2007, *The Changing Nature and Role Of Soft Law In International Economic Law*.
- And Regulation: From State-Centric To Globalist Paradigm, Doctor of Philosophy (PhD) Thesis, Kent University., Diunduh dari <https://kar.kent.ac.uk/86355/1/445790.pdf>.
- Budianto. Valerie Augustine, 2022, *3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya.*, Diunduh dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>.
- Budiono, Herlien, 2015, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chidir Ali SH, 1999, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Djamaluddin, Yundini Husni, 2021, *The Concept of the Principles of Legal Certainty, Benefit and Justice in Environmental Management*, *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* |Volume V, Issue II, February 2021|ISSN 2454-6186, Jakarta.
- Day, Martin., and Harris, Paul., 1974, *Unit Trusts, The Law and Practice*, Oyez Publishing, London.
- James, Lisa and Smit, Jan van Zyl, 2022, *The rule of law: what is it, and why does it matter?*, *The Constitution Unit*, diunduh

<https://constitution-unit.com/2022/12/15/the-rule-of-law-what-is-it-and-why-does-it-matter/>.

- Hansman and Kraakman, 2004, *What is Corporate Law? Dalam The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach*, Kraakman, Reiner., Davies, Paul., Hansmann, Henry., Hertig, Gerard., Hopt, Klaus., Kanda, Hideki., Rock, Edward., Oxford University Press, King's Lynn.
- Hayton, D.J., Kortmann, S.C.J.J., Nuytinck., Struycken, A.V.M., Faber, 1996, *Vertrouwd Met deTrust, Trust and trust-like arrangements*, Serie Onderneming en Recht deel 5, W.E.J. Tjeenk Willink, the Netherlands.
- Phillipus M Hajon., Martosoewignjo, R. Sri Soemantri., Basah, Sjachran., Bagir Manan., H.M. Marzuki, Laica., ten Berge, J.B.J.M., van Buuren., P.J.J., Stroink, F.A.M., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Purwosutjipto, HMN, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Daagang Indonesia, (Hukum Surat Berharga)*, Penebit Djambatan.
- Sidartha dan Lakonawa, Petrus, 2018, *Lex Specialis Derogat Legi Genrale: Makna dan Penggunaannya*, Diunduh dari: <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-general/>.
- Soeria Atmadja, Arifin dan Hartono, Darminto, 2011, *Reformasi Hukum Indonesia Financial Law Perspective Terhadap Penyelesaian Utang-Piutang*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soeria Atmadja, Arifin, 2012, *Pola Pikir Hukum (Legal Mindscapes) Definisi Keuangan Negara yang Membangun Praktek Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Mengakar (Deep Rooted Business Practiced)*, Disampaikan dalam Seminar Publik "Perspektif UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," Diponegoro Institute.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Paripurna Poerwoko Sugarda

E-mail : paripurna@ugm.ac.id

Riwayat Pendidikan

- S1: Sarjana Ekonomi (Drs.), Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Univeritas Islam Indonesia (1984)
Sarjana Hukum (S.H.), Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1986)
- S2: Magister Humaniora (M.Hum.), Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (1999)
Master of Law on International and Comparative Private Law (LL.M), University of Groningen, the Netherlands (2008)
- S3: Doktor Ilmu Hukum (Dr.), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2012)

Riwayat Pekerjaan:

- 2023-sekarang : Ketua Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- 2022-sekarang : Komisaris Indepen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
- 2023-sekarang : Arbiter Terdaftar Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- 2023-sekarang : Ketua Alumni Fakultas Hukum Unversitas Gadjah Mada
- 2022-sekarang : Anggota Dewan Penasihat PERADI
- 2022-sekarang : Komisaris Utama PT. KMI
- 2019-sekarang : Arbiter Terdaftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)

- 2012-sekarang : Ketua Yayasan Universitas Gadjah Mada
 2014-sekarang : Ketua Yayasan PP Kagama Pusat
 2023-sekarang : Ketua Umum Perhimpunan Dosen Hukum
 Ekonomi Indonesia (PDHEI)
 2021-2022 : Ketua dan Peneliti Pusat Studi Asia Pasifik
 Universitas Gadjah Mada
 2014-2022 : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni
 Universitas Gadjah Mada
 2012-2014 : Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
 2014-2020 : Ketua Dewan Pengawas Gelora Bung Karno
 2011-2012 : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
 Kampus Jakarta Universitas Gadjah Mada
 2011-sekarang : Anggota Dewan Penasihat Kode Etik Asosiasi
 Auditor Hukum Indonesia (ASAHI)
 2014-2016 : Anggota Ahli Working Group on the Establishment
 of Contract Farming Guidelines, UNIDROIT, Roma
 2014-2015 : Anggota Penyusun Naskah Akademik Untuk
 Hukum Perjanjian Indonesia, Badan Pengembangan
 Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan
 HAM
 2012-2014 : Anggota Komisi Investasi Badan Koordinasi
 Penanaman Modal (BKPM)
 1987-sekarang : Staf Pengajar Departemen Hukum Bisnis Fakultas
 Hukum Universitas Gadjah Mada

Penelitian dan Publikasi:

- Paripurna P Sugarda, (2005). Likuidasi Bank dan Lembaga Penjamin
 Simpanan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
 Lembaga Penjamin Simpanan: Mimbar Hukum Fakultas
 Paripurna P Sugarda dkk. (2006). Beberapa Pelajaran dari Pengalaman
 Amerika Serikat dan Eropa Tentang Mediasi Penyelesaian
 Transaksi Perbankan, Penelitian disponsori Bank Indonesia.
 Paripurna P Sugarda (2007). Kontrak Standard: Antara Prinsip Kehati-
 hatian dan Perlindungan Nasabah: Mimbar Hukum, Fakultas

Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 18, Nomor 2, Februari 2007

- Paripurna P Sugarda, (2007). Real Estate Investment Trusts Dalam Struktur Pasar Modal Indonesia Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.19, Nomer 3, October 2007
- Paripurna P Sugarda, (2008). Sekuritisasi Aset Dalam Penjaminan Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 20, Nomer 1, February 2008.
- Paripurna P Sugarda, (2009). Merger in Banking Industry from the Perspective of Indonesian Antitrust Law, Penelitian Disponsori GTZ bersama Pusat Kajian CICODs FH UGM.
- Paripurna P Sugarda, dkk. (2012). Independensi Keuangan Bank Indonersia, Kerjasama Penelitian Program Studi Magister Hukum FH UGM dengan Bank Indonesia.
- Paripurna P Sugarda, (2015) The Role of Indonesian Antimonopoly Law in Encouraging the Realization of Economic Democracy; Current Legal Issues in Asian Countries, pp. 139-157, Korea Legislation Research Institute, MUNU Publishing Co. South Korea.Presented at the ALIN Conference Seminar
- Paripurna P Sugarda dkk, (2014). Guidance for Agricultural Production Contract, Published on July 2015, UNIDROIT, Rome, November 2014.
- Paripurna P Sugarda dan Sulistyowati. (2014) Mempertahankan Daftar Negatif Investasi Dalam Rangka Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing (Studi Kasus Pada Industri Telekomunikasi), Jurnal Dinamika Hukum, FH UNSOED, Vol.14, Nomor 2.
- Paripurna P Sugarda (2016). Cooperatives; Indonesia's Sleeping Giant or a Total Failure, a Legal Perspective Journal of Social Sciences, Vol. 11, https://www.researchgate.net/publication/311603251_Cooperati

ves_Indonesia's_sleeping_giant_or_a_total_failure_A_legal_perspective

- Paripurna P Sugarda dan Irene Handayani (2015). Valuasi Kesesuaian Antara Penetapan Bea Cukai Ekspor Mineral dan Prinsip Ekonomi dan Prinsip Kepastian Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum FH UGM*, Vol. 28, Nomor 3, 2015
- Paripurna P Sugarda and Muhammad Rifky Wicaksono (2017). Strengthening Indonesia's Economic Resilience through Regulatory Reforms in Banking, Investment and Competition Law, *International Journal of Economic Perspectives*, Vol. 11, Iss 3 (2017). 1093-1103
- Paripurna P Sugarda and Muhammad Rifky Wicaksono (2019). Power to the People: enhancing competition law in Indonesia through private enforcement, *Asia Pacific Law Journal*, Hongkong, February 2019
https://www.researchgate.net/publication/331029148_Power_to_the_people_enhancing_competition_law_enforcement_in_Indonesia_through_private_enforcement
- Paripurna P Sugarda and Florencia Irene Gunawan (2018) Challenges Peer-to-Peer Lending Regulations toward Indonesia's Banking Industry, *The International Journal of Humanities and Social Studies*, Vol. 6, Iss 12, www.theijhss.com, Dec. 2018.
- Paripurna P Sugarda and David Keith Linnan, *Menggapai Sebuah Kata Bersama di Indonesia: Latar Belakang dan Pertanyaan Quo Vadis*, Published in Book Chapter, *Kata Bersama*, Gama Press 2019.
- Paripurna P Sugarda dkk. (2021) *Regulasi Operasi Waterbase dan Seaplane Regulation of the Operation of Indonesian Waterbase and Seaplane*, Penelitian pada Pusat Studi Asia Pacific Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI
- Paripurna P Sugarda dkk. (2021) *Analisis Hukum, Bisnis, dan Teknik Keputusan Skema Bisnis Utilisasi Brine PLTP*, Pusat Studi Energi UGM Kerjasama Dengan PT. Pertamina Geotermal Energi.
- Paripurna P Sugarda dkk. (2021) *Penelitian Evaluasi Pengaruh Skema Formulasi Advokasi Implementasi Suatu Program Harga Gas*

Alam Untuk Mendukung Dukungan Ekonomi PT. PGN LNG Indonesia dan Lembaga Pelaksana Usaha, Kerjasama Pusat Studi Energi dengan PT. PGN LNG Indonesia.

Paripurna P Sugarda dkk. (2021) Evaluasi Usulan Undang-Undang Asuransi Dalam Omnibus Law Klaster Keuangan, Kerjasama dengan Pusat Studi Asia Pacific dengan PT. Jamkrindo.

Paripurna P Sugarda dan Muhammad Rifky Wicaksono (2023). Enhancing the Competitiveness of Indonesia's Financial Services Sector in the Digital Era Through Open Banking: Lessons Learned from the UK's Experience, *Journal of Central Bank Law and Institutions*, Vol. 2, No. 1, 2023